



KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN WALINAGARI LUBUK BASUNG
NOMOR 24 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN WALINAGARI NOMOR 96 TAHUN 2024
TENTANG PENGANGKATAN DAN PENGUKUHAN PENGURUS BADAN USAHA
MILIK NAGARI LUBAS MANDIRI NAGARI LUBUK BASUNG
KECAMATAN LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM

WALINAGARI LUBUK BASUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan dalam rangka pelaksanaan anggaran dasar BUMNag Lubas Mandiri;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Nagari;
- c. bahwa dengan mengundurkan dirinya bendahara BUMNag Lubas Mandiri Sdr. Tiya Mahireza dan sebagai penggantinya telah dipilih dan disepakati melalui Musyawarah Nagari, untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Pengurus Badan Usaha Milik Nagari "Lubas Mandiri" Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan keputusan Walinagari Lubuk Basung tentang Perubahan Keputusan Walinagari Nomor 96 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan dan Pengukuhan Pengurus Badan Usaha Milik Nagari Lubas Mandiri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Nagari/Badan Usaha Milik Nagari Bersama (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 252);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
13. Peraturan Bupati Agam Nomor 33 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 33);

- 14 Peraturan Bupati Agam Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 52);
- 15 Peraturan Bupati Agam Nomor 38 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Nagari Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2022 Nomor 38);
- 16 Peraturan Bupati Agam Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 3);
- 17 Peraturan Nagari Lubuk Basung Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2026 (Lembaran Nagari Lubuk Basung Tahun 2025 Nomor 4);
- 18 Peraturan Nagari Lubuk Basung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Nagari Lubuk Basung Tahun 2025 Nomor 6).

Memperhatikan : Berita Acara hasil Musyawarah Nagari (MUSNA) tentang Laporan Pertanggungjawaban Keuangan BUMNag Lubas Mandiri Tahun 2026 pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 bertempat di Aula Kantor Walinagari Lubuk Basung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan dan mengukuhkan Pengurus Badan Usaha Milik Nagari "BUMNag Lubas Mandiri" Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walinagari ini.
- KEDUA :** Masa kerja Pengurus Badan Usaha Milik Nagari "BUMNag Lubas Mandiri" berlaku selama 3 (tiga) tahun periode Tahun 2024-2027 dan dapat dipilih kembali.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 13 Maret 2026
WALINAGARI



DARMA GIRA PUTRA, SE DT. BATUAH

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Kabupaten Agam
2. Bapak Kepala DPMN Kabupaten Agam
3. Bapak Camat Lubuk Basung
4. Sdr. Ketua Bamus Nagari Lubuk Basung
5. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Lubuk Basung
Nomor : 22 Tahun 2024
Tentang : Perubahan Keputusan Walinagari Nomor 96
Tahun 2024 Tentang Pengangkatan dan
Pengukuhan Pengurus Badan Usaha Milik
Nagari Lubas Mandiri Nagari Lubuk Basung
Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam
Tanggal : 13 Maret 2026

**SUSUNAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK NAGARI
"BUMNAG LUBAS MANDIRI"
NAGARI LUBUK BASUNG KECAMATAN LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM**

No	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	JEIFIL ESA	Direktur	Jl. Caniago Padang Baru Jorong Surabaya
2.	HILDA SRI PUTRI	Sekretaris	Bandar Baru Jorong VI Parit Panjang
3.	ERLINA OKTAVIANI	Bendahara	Batu Palano Jorong II Balai Ahad

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 13 Maret 2026

WALINAGARI ✓

DARMA IRA PUTRA, SE DT. BATUAH